



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

N a m a : Lukman Hakim alias Aca bin (alm) Tugiman
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun/9 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sukamulia I RT.02/RW.06 Kelurahan Harapan Mulia
Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II:

N a m a : Aji Prayoga alias Aji bin Andang Eko
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun/25 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sukamulia I RT.03/RW.06 Kelurahan Harapan Mulia
Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polsek Kepulauan Seribu Utara sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Dodi Rusmana, S.H & Partners, Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 368/Pen. Pid.Sus/2019/ PN Jkt.Utr tanggal 10 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 368/Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Utr. tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr. tanggal 29 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I Lukman Hakim alias Aca bin (alm) Tugiman dan Terdakwa II Aji Prayoga alias Aji bin Andang Eko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentukan bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjauhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Lukman Hakim alias Aca bin (alm) Tugiman dan Terdakwa II Aji Prayoga alias Aji bin Andang Eko dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



- 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah korek gas berwarna merah merek Tokai, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis kristal / shabu dengan berat brutto 0,65 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan lab adalah 0,2832 gram, dimusnahkan untuk dimusnahkan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka **terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2. AJI PRAYOGA alias AJI bin ANDANG EKO**, pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat Jalan Sukamulia I Rt.003/06 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 Polsek Kepulauan Seribu Utara mendapat informasi dari salah seorang warga Kepulauan Seribu yang menginformasikan bahwa ada seorang warga Kepulauan Seribu yang sering bertransaksi narkoba di Jl. Sukamulia I Rt.003/006 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian Bripka Ihwan Satriawan bersama dengan Brigadir Didik Filianto yang dipimpin oleh Ipda Dicky Ardiansyah, SH langsung melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar pukul 22.30 Wib Bripka Ihwan Satriawan melihat terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN sedang berada dirumah terdakwa 2. AJI PRAYOGA alias AJI bin ANDANG EKO sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;

- Melihat demikian Bripka Ihwan Sartiawan bersama dengan anggota tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa

1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN dan terdakwa 2. AJI PRAYOGA alias AJI bin ANDANG EKO serta menyita barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu serta melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian mereka terdakwa dan dari terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN berhasil disita barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,65 gram (*berat netto seluruhnya 0,3072 gram*), selanjutnya mereka terdakwa diserahkan ke Polsek Kepulauan Seribu Utara untuk di interogasi,

- Dari hasil interogasi diketahui masing-masing bahwa :

- Terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. KOBOY (*belum tertangkap*) dengan harga Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), kemudian shabu tersebut oleh terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN dibawah kerumah terdakwa 2. AJI PRAYOGA alias AJI bin ANDANG EKO, selanjutnya shabu tersebut di racik / dipaket kecil-kecil menjadi 6 (enam) paket untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per pakatnya sedangkan sisanya yang tidak laku terjual dikonsumsi oleh terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN bersama dengan terdakwa 2. AJI PRAYOGA alias AJI bin ANDANG EKO ;

- Terdakwa 2. AJI PRAYOGA alias AJI bin ANDANG EKO mengakui terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN sudah 4 (empat) kali melakukan kegiatan membagi-bagi dan membungkus narkoba golongan I jenis shabu dirumah terdakwa 2. AJI PRAYOGA alias AJI bin ANDANG EKO, yang pertama terdakwa diberikan konsumsi narkoba jenis shabu secara gratis, kedua kali pada akhir bulan Agustus 2018 anak terdakwa dikasih uang oleh terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN sebesar Rp.20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*), ketiga pada akhir bulan Desember 2018 anak terdakwa diberikan uang oleh terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN sebesar Rp.20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) dan yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir pada saat penangkapan terdakwa dibelikan rokok oleh terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN

- Mereka terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2. AJI PRAYOGO alias AJI bin ANDANG EKO ditangkap karena kedapatan telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0384/NNF/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Jaswanto, Sc dkk pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3072 gram, diberi nomor barang bukti 0176/2019/OF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lapiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2832 gram, diberi nomor barang bukti 2724/2018/NF dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2. AJI PRAYOGA alias AJI bin ANDANG EKO, pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat Jalan Sukamulia I Rt.003/06 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 Polsek Kepulauan Seribu Utara mendapat informasi dari salah seorang warga Kepulauan Seribu yang menginformasikan bahwa ada seorang warga Kepulauan Seribu yang sering bertransaksi narkoba di Jl. Sukumulia I Rt.003/006 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian Bripka Ihwan Satriawan bersama dengan Brigadir Didik Filianto yang dipimpin oleh Ipda Dicky Ardiansyah, SH langsung melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekitar pukul 22.30 Wib Bripka Ihwan Satriawan melihat terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN sedang berada dirumah terdakwa 2. AJI PRAYOGA alias AJI bin ANDANG EKO sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Melihat demikian Bripka Ihwan Satriawan bersama dengan anggota tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN dan terdakwa 2. AJI PRAYOGA alias AJI bin ANDANG EKO serta menyita barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu serta melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian mereka terdakwa dan dari terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN berhasil disita barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,65 gram (*berat netto seluruhnya 0,3072 gram*), selanjutnya mereka terdakwa diserahkan ke Polsek Kepulauan Seribu Utara untuk di interogasi,
- Dari hasil interogasi diketahui masing-masing bahwa :
 - Terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. KOBOY (*belum tertangkap*) dengan harga Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), kemudian shabu tersebut oleh terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN dibawah kerumah terdakwa 2. AJI PRAYOGA alias AJI bin ANDANG EKO, selanjutnya shabu tersebut di racik / dipaket kecil-kecil menjadi 6 (enam) paket untuk dijual kembali dengan harga RP.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per pakatnya sedangkan sisanya yang tidak laku terjual dikonsumsi oleh terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN bersama dengan terdakwa 2. AJI PRAYOGA alias AJI bin ANDANG EKO ;
 - Terdakwa 2. AJI PRAYOGA alias AJI bin ANDANG EKO mengakui terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN sudah 4 (empat) kali

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kegiatan membagi-bagi dan membungkus narkoba golongan I jenis shabu dirumah terdakwa 2. AJI PRAYOGA alias AJI bin ANDANG EKO, yang pertama terdakwa diberikan konsumsi narkoba jenis shabu secara gratis, kedua kali pada akhir bulan Agustus 2018 anak terdakwa dikasih uang oleh terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN sebesar Rp.20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*), ketiga pada akhir bulan Desember 2018 anak terdakwa diberikan uang oleh terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN sebesar Rp.20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) dan yang terakhir pada saat penangkapan terdakwa dibelikan rokok oleh terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN

- Mereka terdakwa 1. LUKMAN HAKIM alias ACA bin (alm) TUGIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2. AJI PRAYOGO alias AJI bin ANDANG EKO ditangkap karena kedapatan, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0384/NNF/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Jaswanto, Sc dkk pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3072 gram, diberi nomor barang bukti 0176/2019/OF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lapiuran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa : 3 (*tiga*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2832 gram, diberi nomor barang bukti 2724/2018/NF dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Ihwan Satriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Jumat, tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Sukamulia I RT/RW 003/006 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Utara;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah korek gas berwarna merak merek Tokai, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis kristal / shabu dengan berat brutto 0,65 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan lab adalah 0,2832 gram;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa diakui narkotika tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama Koboy ;
- Bahwa maksud Para Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dipergunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dalam membeli narkotika tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Didik Felianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Jumat, tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Sukamulia I RT/RW 003/006 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Utara;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah korek gas berwarna merak merek Tokai, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis kristal / shabu dengan berat brutto 0,65 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan lab adalah 0,2832 gram;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa diakui narkotika tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama Koboy ;
- Bahwa maksud Para Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dipergunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dalam membeli narkotika tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Lukman Hakim alias Aca bin (alm) Tugiman

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Jumat, tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Sukamulia I RT/RW 003/006 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah korek gas berwarna merak merek Tokai, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis kristal / shabu dengan berat brutto 0,65 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan lab adalah 0,2832 gram;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditangkap bersama dengan Aji Prayoga alias Aji bin Andang Eko;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik adalah Terdakwa dengan Aji Prayoga alias Aji bin Andang Eko yang didapatkan dari seseorang yang bernama Koboy dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap paket yang berisi 0,60 gram;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dipergunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Aji Prayoga alias Aji bin Andang Eko;
- Bahwa dalam membeli narkotika tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa I : Aji Prayoga alias Aji bin Andang Eko

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Jumat, tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Sukamulia I RT/RW 003/006 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah korek gas berwarna merak merek Tokai, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis kristal / shabu dengan berat brutto 0,65 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan lab adalah 0,2832 gram;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditangkap bersama dengan Lukman Hakim alias Aca bin (alm) Tugiman;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik adalah Terdakwa dengan Lukman Hakim alias Aca bin (alm) Tugiman yang didapatkan dari seseorang yang bernama Koboy dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap paket yang berisi 0,60 gram;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dipergunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Lukman Hakim alias Aca bin (alm) Tugiman;
- Bahwa dalam membeli narkoba tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah korek gas berwarna merah merek Tokai, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis kristal / shabu dengan berat brutto 0,65 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan lab adalah 0,2832 gram dan atas keberadaan narkoba tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Sukamulia I RT/RW 003/006 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah korek gas berwarna merah merek Tokai, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis kristal / shabu dengan berat brutto 0,65 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan lab adalah 0,2832 gram yang diakui adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama Koboy dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap paket yang berisi 0,60 gram dengan maksud Para Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dipergunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dalam membeli narkoba tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0384/NNF/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Jaswanto, Sc dkk pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3072 gram, diberi nomor barang bukti 0176/2019/OF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lapiuran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2832 gram, diberi nomor barang bukti 2724/2018/NF dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Para Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan alternati maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Telah melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Para Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Lukman Hakim alias Aca bin (alm) Tugiman dan Aji Prayoga alias Aji bin Andang Eko sebagai Para Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Para Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Para Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungungan jawab atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Sukumulia I RT/RW 003/006 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah korek gas berwarna merak merek Tokai, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis kristal / shabu dengan berat brutto 0,65 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan lab adalah 0,2832 gram;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut didapatkan dari Para Terdakwa dengan dari seseorang yang bernama Koboy dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjadi membeli narkotika tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0384/NNF/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Jaswanto, Sc dkk pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3072 gram, diberi nomor barang bukti 0176/2019/OF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lapiuran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2832 gram, diberi nomor barang bukti 2724/2018/NF dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk membeli Narkotika yang mengandung **Metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Telah melakukan permufakatan jahat"

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh oleh anggota kepolisian Jumat, tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Sukamulia I RT/RW 003/006 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dalam membeli narkoba tersebut Para Terdakwa memiliki peranan yang sama yaitu membeli dari Koboy dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama dengan demikian unsur ad. 4. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah korek gas berwarna merah merek Tokai, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis kristal / shabu dengan berat brutto 0,65 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan lab adalah 0,2832 gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Lukman Hakim alias Aca bin (alm) Tugiman dan Terdakwa II Aji Prayoga alias Aji bin Andang Eko, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak, atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah korek gas berwarna merah merek Tokai, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis kristal / shabu dengan berat brutto 0,65 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan lab adalah 0,2832 gram, dimusnahkan untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh Purnawan Narsongko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H,M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Benedictus, P. L, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mat Yasin, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H.M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Benedictus P. L., S.H.